



P U T U S A N

Nomor 1099 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Marzuki ;
Tempat lahir : Glugur Kuta ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Telaga Sari Desa Telaga Sari Dusun III
Kecamatan Sunggal ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Supir Angkot ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2696 / 2017 / S.749.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2697 / 2017 / S.749.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2698 / 2017 / S.749.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2699 / 2017 / S.749.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama.

Bahwa ia Terdakwa Ismail Marzuki pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Telaga Sari Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Telaga Sari Desa Telaga Sari ada orang yang memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 2341 OI, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi A Sinulingga beserta rekannya saksi Deni Sitepu dan saksi Marwan Dermawan (ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Sunggal) yang selanjutnya disebut para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi, dan setibanya disana para saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh, selanjutnya para saksi menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanya mengenai kepemilikan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 5125/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti narkoba milik Terdakwa Ismail Marzuki dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Ismail Marzuki pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Telaga Sari Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Telaga Sari Desa Telaga Sari ada orang yang memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 2341 OI, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi A Sinulingga beserta rekannya saksi Deni Sitepu dan saksi Marwan Dermawan (ketiganya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Sunggal) yang selanjutnya disebut para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi, dan setibanya disana para saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh, selanjutnya para saksi menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanya mengenai kepemilikan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Ismail Marzuki membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan cara Terdakwa menggunakannya adalah dengan menggunakan aqua gelas yang setengah airnya dibuang kemudian bagian atasnya dilubangi 2 (dua) buah dan kemudian dilubang tersebut dimasukkan pipet plastik kecil dan kemudian salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirex (tetes kuing) dan kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca tersebut dan dibakar dengan api kecil dan dihisap dari pipet lainnya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 5126/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Ismail Marzuki adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu tanggal 2 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MARZUKI, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL MARZUKI, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,21 gram dan berat brutto 0,07 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 2341;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ismail Marzuki.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1556/ Pid.Sus/2016/PN Lbp tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail Marzuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 2341 OI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismail Marzuki.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 782/ PID.SUS/ 2016/ PT MDN tanggal 6 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 30 November 2016 Nomor 1556/Pid.Sus/2016/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail Marzuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 2341 OI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismail Marzuki.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan kami Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana semestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ismail Marzuki menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami dan juga telah diajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ismail Marzuki selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang amar putusannya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" dan kami Penuntut Umum akan mengulas kembali pembuktian unsur-unsur pasal tersebut dalam memori kasasi kami. "Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Marzuki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu pada tangan kiri Terdakwa, hal ini memperjelas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menguasai/memiliki Narkotika dan bukan sedang mempergunakan shabu-shabu. Sehingga teranglah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur yang terdapat pada tuntutan kami yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan penarapan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal tidak ada satupun barang bukti yang menghubungkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu hanya barang bukti shabu-shabu tersebut dan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina, namun hasil analisis urine Terdakwa tersebut hanya menggambarkan mengenai urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina dan bukannya menggambarkan fakta perbuatan, oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa putusan tersebut tidak menerapkan penerapan hukuman sebagaimana mestinya.

4. Bahwa sampai saat ini, kami Penuntut Umum belum menerima salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Ismail Marzuki. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut secara formil selain menyimpang dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut Sistem Hukuman Minimum Khusus juga otomatis tidak akan tercapainya tujuan pemidanaan yaitu tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan putusan tersebut tidak melindungi masyarakat dari kejahatan Narkotika.

5. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut tidak menerapkan norma hukum yang selaras dengan praktek penegakan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan suatu kondisi harmonisasi antara *Das Solen* dan *Das Sain* khususnya dalam menerapkan Sistem Penjatuhan Hukum Pidana sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Sistem Hukuman Minimum Khusus.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,07 gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sutrisno dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, akan tetapi sebelum Terdakwa menggunakan shabu tersebut telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil test urine Terdakwa ternyata positif mengandung *methamphetamine*, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah mempertimbangkan segala keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis beserta, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)